



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D-4/S-1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Muhammad Ridho Anshari, S.H.I., M.H., dan Abdurachman, S.H.I., Advokat dan Konsultan Hukum pada *Netraja Law Office*, berkantor di Jalan Siti Aisyah RT 28 No.14, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus*, tanggal 24 Juni 2021, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 351/SK-Ks/7/2021/PA.Smd, tanggal 5 Juli 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 370/Pdt.P/2021/PA.Smd, tanggal 5 Juli 2021, telah mengajukan permohonan Perwalian dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXX, pada hari Sabtu tanggal 25 April 1998 M., dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 5 Mei 1998;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan XXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- 2.1. ANAK I, telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2000 yang lalu, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-06042021 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 06 April 2001;

- 2.2. ANAK II, lahir di Samarinda, tanggal 07 September 1999;

- 2.3. ANAK III, lahir di Samarinda, tanggal 10 Oktober 2005;

3. Bahwa antara Pemohon dan XXXX tidak pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa pada tanggal 08 Mei 2011 yang lalu, XXXX telah meninggal dunia karena Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian, Nomor : 6472-KM-07042021-0033 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 07 April 2021;

5. Bahwa setelah almarhumah XXXX meninggal dunia, anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon termasuk 1 (satu) orang anak yang masih di bawah umur, yang derajat hubungannya dengan almarhumah XXXX adalah suami, dan selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini keperluannya untuk menetapkan Pemohon sebagai pelaksana kuasa atau sebagai orang tua/wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama ANAKbinti Ahmad Rivan, lahir di Samarinda, tanggal 10 Oktober 2005, dalam hal bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal proses administrasi atau bertanda tangan untuk mewakili didepan Notaris yang berkaitan dengan objek harta warisan;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak kandung yang masih di bawah umur dari almarhumah XXXX;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali untuk 1 (satu) orang anak kandung yang masih dibawah umur bernama Syahira Oktivabinti Ahmad Rivan tempat tanggal lahir di Samarinda 10 Oktober 2005;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi oleh kuasanya telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor 426/27/V/1998*, atas nama Pemohon (Pemohon) dan Veranita binti Muchtar, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, tanggal 5 Mei 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472052005770002*, atas nama Ahmad Rivan (Pemohon), aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, tanggal 21 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6472031704140011*, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Rivan (Pemohon) dengan pengikut di antaranya ANAK, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 30 April 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472050709990002*, atas nama Mohd. Ravi Fahlevi, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda, tanggal 13 Juni 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi *Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4031./IST/2006*, atas nama ANAK, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana Kota Samarinda, tanggal 15 Juni 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-3**;

6. Fotokopi *Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-07042021-0033*, atas nama Veranita, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 7 April 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda **bukti P-6**;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah adik ipar atau saudara istri Pemohon;
 - bahwa Pemohon pernah menikah dengan Veranita dan dikaruniai 3 orang anak;
 - bahwa istri Pemohon dan anak pertama Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
 - bahwa setelah Veranita meninggal dunia, kedua orang anak Pemohon berada dalam pemeliharaan Pemohon;
 - bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut dalam kondisi baik dan terpelihara;
 - bahwa anak ketiga Pemohon tersebut sekarang ini masih di bawah umur;
 - bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk mengurus harta waris dari orang tua saksi;
 - bahwa di antara ahli waris orang tua saksi tidak ada sengketa;
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah tante dari istri Pemohon;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon pernah menikah dengan Veranita dan dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa istri Pemohon dan anak pertama Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- bahwa setelah Veranita meninggal dunia, kedua orang anak Pemohon berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut dalam kondisi baik dan terpelihara;
- bahwa anak ketiga Pemohon tersebut sekarang ini masih di bawah umur;
- bahwa Pemohon bermaksud untuk menjadi wali anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut untuk mengurus harta waris dari orang tua saksi;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Veranita binti Muchtar, dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun saat ini istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia sehingga anak Pemohon tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak ketiga Pemohon masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut agar dapat melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu **bukti P-1** sampai dengan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-6 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh permohonan Perwalian ini, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** berupa fotokopi *Kutipan Akta Nikah*, atas nama Pemohon dan Veranita binti Muchtar, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Veranita binti Muchtar telah pernah terjadi perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5** berupa fotokopi *Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran* atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, dengan pengikut anak-anak Pemohon, dan atas nama ANAK, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administratif kependudukan sebagai Kepala Keluarga (ayah) dari ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-6** berupa fotokopi *Kutipan Akta Kematian* yang menerangkan bahwa Veranita binti Muchtari telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Veranita binti Muchtar telah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 8 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yakni saudari kandung dan tante dari istri Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan perwalian atas anak kandungnya sendiri bernama ANAK;
- bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon bernama Veranita Muchtar;
- bahwa Veranita Muchtar; telah meninggal dunia di Samarinda, tanggal 8 Mei 2011;
- bahwa anak pertama Pemohon juga telah meninggal dunia sebelumnya;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, kedua orang anak Pemohon tersebut berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon kedua orang anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- Bahwa anak ketiga Pemohon tersebut saat ini baru berumur 16 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak ketiga Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, dan *"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*, sehingga pada pokoknya kedua orang tua (ayah dan ibu) adalah dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya selama kekuasaannya sebagai wali tidak dicabut berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena tidak terbukti bahwa kekuasaan Pemohon sebagai orang telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri, beralih kepada Pemohon

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk permohonan dan dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Samarinda, tanggal 10 Oktober 2005, berada di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 M. bertepatan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 H, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. Hj. Safiah, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Tik. I	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. P N B P	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Samarinda, 5 Agustus 2021

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.370/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)